

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

- a. Terdapat Hubungan Hukum antara asisten apoteker berstatus *outsourcing* dengan rumah sakit otorita Batam, berdasarkan Undang-Undang RS No.44 Pasal 46 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dirumah sakit. Sedangkan hubungan hukum terjadi antara asisten apoteker dengan perusahaan penyedia jasa pekerja (perusahaan *outsourcing*) seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- b. Wewenang asisten apoteker diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang tenaga kesehatan No.32 1996 dan PP No. 51 tentang tenaga kefarmasian, namun wewenang asisten apoteker berstatus *outsourcing* di rumah sakit secara khusus tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tenaga Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tenaga kefarmasian, tetapi berdasarkan Undang-Undang tenaga kerja mengenai tenaga daya alih, asisten apoteker berstatus *outsourcing* tidak mempunyai wewenang seperti karyawan biasa, hal itu tergantung perjanjian kerja sama antara rumah sakit dengan perusahaan *outsourcing*.

- c. Tanggung jawab hukum bila asisten apoteker berstatus *outsourcing* di rumah sakit Otorita Batam melakukan kesalahan pemberian obat tergantung jenis kerugian yang diderita pasien/konsumen. Bila sudah memenuhi unsur-unsur kelalaian, maka yang bertanggungjawab secara perdata adalah perusahaan penyedia jasa pekerja (perusahaan *outsourcing*) sebagaimana yang terdapat dalam Kepmenkes No. 101 tahun 2004 Pasal 4. Namun Menurut Undang-Undang RS No. 44 Pasal 46, Rumah Sakit Juga ikut bertanggungjawab atas semua kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

B. SARAN

- a. Untuk Rumah sakit sebagai Perusahaan Pemberi Pekerjaan dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja.
1. Karena adanya hubungan hukum antara asisten apoteker berstatus *outsourcing* dengan rumah sakit, Maka perjanjian dalam kesepakatan harus dibahas secara detail dan rinci mengenai hak dan kewajiban asisten apoteker berstatus *outsourcing* di rumah sakit Otorita Batam.
 2. Membahas lebih lanjut lagi mengenai tenaga kerja kesehatan dengan status *outsourcing* di rumah sakit dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bila melakukan

kesalahan/kelalaian dan menuangkannya dalam ikatan kerjasama

b. Untuk Direktur Rumah sakit Otorita Batam

1. Membuat aturan yang jelas dalam *hospital by laws*, SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai tenaga kesehatan dengan status *outsourcing* dan membahas pertanggungjawaban hukumnya bila tenaga tersebut melakukan kelalaian/kesalahan.
2. Melakukan tes Kompetensi ulang terhadap tenaga kesehatan yang disediakan oleh perusahaan pemberi jasa pekerja karena tenaga asisten apoteker sangat berpengaruh terhadap pelayanan rumah sakit bila melakukan kelalaian dan hal itu tetap mempengaruhi *image* rumah sakit.

